



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 61 tahun 1970

10 November 1970

No: 4/PD/14/DPRD-GR/1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH KABUPATEN BANGLI

Menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, TENTANG KEUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA² DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG**

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1969, tentang petundjuk² mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota² Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong serta segala perubahan² dan/atau tambahan ² jang telah dan akan diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut :

Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota² Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Bangli.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 April 1969.

(3) Sedjak berlakunja peraturan ini tidak berlaku lagi semua peraturan Daerah Kabupaten Bangli jang pernah ada dan diadakan jang mengatur hal² jang telah diatur dengan Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Bangli.
Pada tanggal 16 April 1970.
An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong

Mengetahui :	Rojong/Daerah Kabupaten Bangli.
Bupati kepala Daerah Kabupaten Bangli	Ketua,
t.t.d	t.t.d
(TJOKORDA GDE NGURAH)	(I WAJAN DIUTA)

Peraturan Daerah ini di Sahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat
keputusan tanggal 4 Nopember 1970 No.
44/Des.II/3/136.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,
t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 10 Nopember 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,
Sekretaris,
t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No : 5 TAHUN 1969

Tentang

PETUNJUK-PETUNJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : Bahwa ketentuan-ketentuan tentang kedudukan keuangan anggota dewan perwakilan rakjat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 1965 tidak lagi dengan keadaan maka perlu mentjabut dan menggantinya dengan peraturan yang baru.
- Mengingat : pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83).

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mentjabut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 tahun 1965.
- Kedua : Menetapkan:
PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK²
MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH

Pasal 1

Dalam peraturan yang dimaksud dengan :

- a. Uang sidang ialah uang yang dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk tiap kali menghadiri rapat yang sah.
- b. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan djabatannya sebagai Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. Uang respresentasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhubung dengan kedudukannya.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengujapkan djandji pada pelantikan sebagai ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakjat daerah.

- (2) Saat berhenti memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal mereka menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatannja dan sebagi anggota atau meninggal dunia.

UANG SIDANG.

Pasal 3

- (1) Uang sidang ditetapkan bagi :
- anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa sebesar Rp.150,-
 - anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Ibu Kota Propinsi sebesar Rp.123,-
 - angota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten/Kotamadya sebesar Rp.100,-
- (2) Uang sidang dibajar kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang menghadiri tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sah. Dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanja dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali djumlah tersebut dalam ajat (1).

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat jang dipimpinna atau dihadirinja.

Pasal 5

- (1) Rapat-rapat jang sah dari seksi, Panitia dan lain sebagainja jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan terhadapnja berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ajat (1) dan (2) peraturan ini.
- (2) Anggota Seksi Panitia dan lain sebagainja dimaksud dalam ajat (1) jang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendapat uang sidang jang sama djumblahnja dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (3) Untuk sidang-sidang dimaksud dalam pasal 5 ajat (1) diatas, dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
- Propinsi/Kotaraya/Daerah Istiewa :
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebanjak Rp.12000,-
 - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebanjak Rp.10.500,-
 - Kotamadya ibukota Propinsi :
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebanjak Rp.10.500,-
 - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebanjak Rp.9.000,-

- (3) Kabupaten/Kotamadya :
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp.9.000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp.7500,-
- (4) Diatas djumlah jang diterapkan pada ajat (1) diatas, kepada Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan lagi tundjangan-tundjangan lainnja.

**UANG RESPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT DAERAH**

Pasal 7

Disamping penghasilan penghasilan dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 peraturan ini tiap-tiap bulan diberikan uang respresentasi bagi :

- a. Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa :
 - 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.2000,-
 - 2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.1500,-
 - 3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.1000,-
- b. Kotamadya Ibukota Propinsi :
 - 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.1500,-
 - 2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.1000,-
 - 3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.750,-
- c. Kabupaten/Kotamadya :
 - 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.1000,-
 - 2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.750,-
 - 3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.500,-

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Besendjata Republik Indonesia jang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap atau (duble).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebulannja kurang dari pada gadji pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai pegawai negeri,pegawai daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnja

**Uang Djalan ,Uang Penginapan dan
Uang Perdjalanan Pindah**

Pasal 10

Kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah jang melakukan perdjalanan dinas diberikan uang perdjalanan uang penginapan dan uang perdjalanan pindah jang harus dipertanggungjangan djawabkan sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah :

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa untuk golongan I.

- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ibukota Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya untuk golongan II.

Uang Pengganti Biaya Berobat

Pasal 11

1. Kepada Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatas di atur lebih lanjut oleh kepala daerah dengan memperhatikan Kep.Pres, No.122 tahun 1968 tentang Pembagian penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wadajib sebesar 10% dari gadji pokok pegawai negeri.

Pasal 12

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebandjak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 13

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukan tempat kediaman semula, apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Tanda Penghargaan

Pasal 14

1. Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa di jabatan atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia di beri uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap tiap 6(enam) bulan memangku jabatannya sedjumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebandjak –sebandjaknya 6(kali) kali uang kehormatan bersih.
2. Masa memangku jabatan yang kurang dari 6(enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
3. Dalam hal Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

Ketentuan Penutup

Pasal 15

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini menjadi beban Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang kedudukan keuangan Ketua , Wakil Ketua dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengikuti peraturan ini.
2. Peraturan daerah dimaksud ayat (1) pasal ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Untuk Daerah Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas untuk daerah lainja.

Pasal 17

Kesulitan² jang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan ini untuk Daerah Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah setingkat lebih atas untuk daerah lainja.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 1 April 1969.
MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d

AMIR MACHUD